

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang diiringi oleh perkembangan teknologi yang cukup pesat di Indonesia ternyata membawa berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya adalah internet. Saat ini, hampir semua golongan masyarakat dapat mengakses internet dengan sangat mudah. Penggunaan internet oleh masyarakat banyak digunakan dalam hal media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini dipandang secara positif dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya misalnya dalam hal informasi dan bisnis.

Penyampaian informasi dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat melalui media sosial. Adanya media sosial dapat mempermudah kehidupan bisnis seperti jual-beli barang atau bahkan jasa atau biasanya dikenal dengan sebutan *online shop*. Masyarakat lebih cenderung memilih *online shop* yang lebih praktis, mudah dan cepat dibandingkan mengunjungi toko-toko atau kantor yang menawarkan barang atau jasa. Bahkan saat ini jasa transportasi sudah dapat diakses secara *online*. Langkah-langkah untuk melakukan transaksi secara *online* pun terbilang

cukup mudah, tidak perlu banyak syarat yang perlu diikuti. Penggunaan internet dalam hal *online shop* adalah sarana bisnis yang mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja.

Biasanya *online shop* melakukan kegiatannya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, *Blackberry Messenger* dan lain-lain. Promosi-promosi dilakukan dan disebarluaskan melalui media sosial. Dalam beberapa hal, penjual dapat meminta artis-artis terkenal untuk mempromosikan barang dan jasa yang ditawarkannya. Promosi tersebut dapat membangun kepercayaan masyarakat, baik terhadap penjual maupun barang yang ditawarkan. Apabila seorang penjual dapat meyakinkan pembelinya tentu dapat mempermudah transaksi dan mendapatkan pelanggan tetap dengan reputasi yang baik. Hal ini memberikan keuntungan baik dari pihak masyarakat maupun pihak penjual.

Penghasilan yang dapat diterima dari penjualan melalui media sosial bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah per-bulannya. Salah satu *online shop* yang aktif berbisnis melalui Instagram sejak tahun 2011 ialah *Huffey Stuff* salah satu *online shop* yang berasal dari Indonesia, memiliki pendapatan hingga ratusan juta rupiah per-bulan, mengaku belum pernah membayar pajak usaha.<sup>1</sup> Dapat diketahui bahwa selama ini pengenaan pajak penjualan *online* melalui media sosial belum diatur secara tegas. Siapa yang digolongkan sebagai wajib

---

<sup>1</sup> <https://www.money.id/finance/akan-dikenakan-pajak-ini-kata-pelaku-bisnis-online-160513h.html> diakses pada Kamis, 13 September 2017 pukul 16.22.

pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.<sup>2</sup> Dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan, negara wajib mengatur pelaksanaannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat selaku pembayar pajak.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:<sup>3</sup>

- a. Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak. UU ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
- b. Apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.
- c. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam UU ini disebut Wajib Pajak.
- d. Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak/dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau

---

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Hak & Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 2012, hlm. 8.

<sup>3</sup> Oyok Abunyamin, *Pilar-Pilar Perpajakan*, Bandung: CV Adoya Mitra Sejahtera, 2014, hlm.165

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

- e. “Tahun pajak” dan “Tahun buku”. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam UU ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pajak penghasilan adalah kewajiban bagi subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya disebut dengan UUPPh) disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Dan objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>4</sup> Kewajiban untuk membayar pajak penghasilan ini timbul sejak saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau

---

<sup>4</sup> Oyok Abunyamin, *Op.Cit*, hlm. 180.

melakukan kegiatan sehingga memperoleh penghasilan.<sup>5</sup> Ketentuan pajak yang berlaku bagi usaha *online* tidaklah berbeda dengan toko fisik pada umumnya, hanya saja media yang digunakan dalam hal ini adalah internet. Tarif pajak yang diberikan pada toko yang memiliki izin usaha adalah keuntungan dari penjualan sebagai salah satu objek pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Huruf D UUPPh.

Penjualan melalui media sosial harus dikenakan pajak, hal ini dikarenakan adanya asas keadilan yang berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas keadilan ini terkandung dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pada bagian menimbang huruf (a) yang menyatakan bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Retribusi pajak yang diterima negara dari wajib pajak, masuk kedalam kas negara. Hal tersebut sangat berguna untuk berbagai

---

<sup>5</sup> Muhammad Gade dan Djameluddin Gade, *Hukum Pajak*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995, hlm.79.

hal, seperti contohnya membangun infrastruktur negara, membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan masih banyak lagi.

Salah satu pendapatan negara paling besar ialah dari sektor pajak, baik dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun dari jenis pajak yang lainnya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.<sup>6</sup> Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.<sup>8</sup> Fungsi redistribusi adalah dana yang berasal dari pajak akan digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum. Reistribusi pendapatan merupakan salah satu bentuk pengembalian dana pajak yang sudah dibayarkan untuk memfasilitasi rakyat.<sup>9</sup>

Retribusi yang didapat pemerintah dari pajak sangat berguna untuk membangun suatu negara, apalagi negara tersebut masih berstatus sebagai negara berkembang. Untuk itu, dalam ini pemerintah memerlukan regulasi atau peraturan hukum yang mengatur tentang penarikan pajak dari transaksi jual beli secara *online*.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai pertanggungjawaban hukum wajib pajak atas penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial berdasarkan asas *keadilan* dalam hukum pajak di

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/fungsi-pajak-bagi-negara> diakses pada Selasa, 10 Oktober 2017 pukul 23.17.

Indonesia. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis dengan judul: “Penaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan *Online (E-Commerce)*” dengan identifikasi masalah apakah pengusaha dalam transaksi perdagangan *online (e-commerce)* dapat dikenakan pajak penghasilan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2016 yang dibuat oleh Leonard Makalag. Namun penelitian yang penulis lakukan memiliki Identifikasi Masalah yang berbeda dengan yang pernah ada sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, belum ada kepastian hukum untuk menarik Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang melakukan penjualan melalui media sosial di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis memilih topik Tugas Akhir dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG TIMBUL AKIBAT PENJUALAN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEADILAN DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana asas keadilan dapat dilaksanakan bagi wajib pajak atas penghasilan akibat penjualan melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak wajib pajak dalam memenuhi kewajiban atas penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang asas keadilan dapat dilaksanakan bagi wajib pajak atas penghasilan akibat penjualan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang pertanggungjawaban pihak wajib pajak dalam memenuhi kewajiban atas penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial;

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan akan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang dapat diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini, penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terutama tentang pertanggungjawaban pihak

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban atas penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada Direktorat Perpajakan tentang kepastian hukum wajib pajak transaksi jual beli *online*.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat. Hukum diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.<sup>10</sup> Berknaan dengan tujuan hukum, terdapa tiga teori yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. *Ethische Theori*

Menurut teori ini, tujuan hukum hanya ditempatkan pada perwujudan keadilan yang memaksimalkan mungkin dalam tata tertib masyarakat.

<sup>10</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998, hlm. 52.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Pendapat demikian sudah terkenal sejak zaman Aristoteles yang mengajarkan, bahwa yang dimaksud dengan keadilan bukanlah keadilan mutlak. Keadilan tidak sama dengan persamaan, tetapi berarti keseimbangan. Artinya, tiap orang dapat terjamin untuk memperoleh bagiannya sesuai dengan jasanya, dan inilah yang dinamakan *keadilan distributif*.

## 2. *Utilities Theori*

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat atau manusia semata-mata. Para penggantinya, J. Bentham, J. Austin, dan J.S. Mills bersemboyan: “*the greatest happiness for the greatest member*”.

## 3. *Gemengde Theori (teori gabungan)*

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah bukan hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan.: *Justice et utilities*. Penganut aliran ini diantaranya J. Schrasset, berpendapat bahwa bilamana unsur keadilan saja yang diperhatikan, maka hasilnya hanyalah ketentuan-ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak (*absolute justice*), tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari.

Menurut penulis, yang terkandung dalam teori-teori diatas menunjukkan hukum dapat mencapai tujuannya apabila terjadi keseimbangan, keserasian antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Hal tersebut harus bersamaan

dengan adanya kesadaran masyarakat untuk taat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>12</sup> Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>13</sup>

Seorang Wajib Pajak harus bertanggungjawab memenuhi segala kewajiban dalam hal pembayaran pajak. Indonesia menganut sistem *self assessment*, yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.<sup>14</sup> Oleh karena itu, peran masyarakat sebagai warga negara yang baik menjadi penting dan pertanggungjawaban masyarakat dalam

---

<sup>12</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana, 2008, hlm. 4.

<sup>13</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 37.

<sup>14</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.18.

memenuhi segala kewajiban dalam hal perpajakan akan mencapai suatu tujuan hukum.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat trasendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal.<sup>15</sup>

Penulis dalam hal ini melihat tidak adanya kepastian hukum dalam penarikan pajak terhadap wajib pajak atas penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Kelsen, satu-satunya hukum adalah hukum positif; hukum lain tidak ada. Orang-orang yang hidup bersama membentuk hukum guna mengatur hidup bersama itu. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum hanya ada kalau ditentukan oleh hukum positif.<sup>16</sup>

Hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama

---

<sup>15</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta, 2010, hlm. 130.

<sup>16</sup> Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, hlm. 158.

ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>17</sup>

Hukum termasuk hidup berbudaya manusia sebagai salah satu norma daripadanya. Norma itu tetap berlaku sebagai nilai transenden, yang membimbing manusia untuk dapat hidup dalam dunia kebudayaan. Dalam membentuk hukum positif manusia dibimbing oleh norma hukum itu, sedemikian rupa sehingga hukum positif mendapat maknanya dan artinya dari hukum sebagai nilai transenden. Namun hukum sebagai ide normatif tidak pernah akan termasuk hukum positif.<sup>18</sup>

Menurut Binder sampai pada keyakinan bahwa tidak mungkin terdapat hukum yang sesungguhnya, bilamana ide hukum tetap tinggal diluar hukum positif. Penegakkan hukum dalam hal wajib pajak harus memiliki kepastian hukum dan pengaturan yang jelas. Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari norma-norma yang memaksa (*law as a system of coercive norm*), karena itu hukum dapat dipaksakan berlakunya dan hukum memiliki sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya. Jadi norma hukum selalu berada dalam suatu sistem

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

yang tersusun secara hierarkis, yang sebagai suatu sistem maka seharusnya antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain bersumber dari satu norma dasar yaitu konstitusi.<sup>19</sup>

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi yaitu asas keadilan, asas keuangan, asas ekonomis, asas yuridis, asas administrasi dan teknik pemungutan yang baik.<sup>20</sup> Sesuai dengan tujuan pemungutan pajak umumnya, maka tujuan hukum pajak pun adalah mengabdikan kepada keadilan. Asas keadilan ini harus dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya, maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang harus diperhatikan oleh negara dalam melakukan pemungutan pajak. Memang keadilan adalah sangat relatif, yang dulu dianggap adil, sekarang tidak demikian halnya ataupun sebaliknya.<sup>21</sup>

Bisnis jual-beli secara *online* melalui media sosial saat ini sangat diminati oleh berbagai kalangan masyarakat karena mudah dan praktis. Masyarakat tidak perlu datang ke toko fisik untuk dapat melakukan transaksi barang/jasa yang diinginkan. Yang dimaksud oleh toko fisik adalah tempat dimana penjual membuka tempat usahanya dan melakukan kegiatan usaha seperti tawar-menawar, transaksi dan penyerahan barang langsung dari tangan penjual kepada pembeli. Artinya penjual dan pembeli saling bertatap muka.

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 131-132.

<sup>20</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995, hlm. 32.

<sup>21</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 31.

Namun dengan hadirnya toko *online* saat ini, tentunya lebih diminati oleh masyarakat. Yang dimaksud oleh toko *online* adalah penjual yang melakukan kegiatan usahanya tidak menggunakan dan tidak memerlukan tokofisik, penjual melakukan promosi, tawar-menawar dan transaksi secara *online* melalui media sosial. Media sosial merupakan sarana yang mudah untuk melakukan kegiatan bisnis.

## 2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini dijelaskan terlebih dahulu pengertian konseptual yang akan diteliti. Konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### b. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeajaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

d. Penjualan Melalui Media Sosial

Kegiatan jual-beli barang/jasa yang dilakukan secara *online* dan tidak memerlukan toko fisik. Penjual dan pembeli tidak harus bertemu muka dengan muka, penjual melakukan promosi-promosi secara *online*, melakukan kesepakatan dengan pembeli dan bertransaksi melalui media sosial.

e. Asas Keadilan

Asas Keadilan dalam pemungutan pajak harus dilakukan seadil-adilnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan adil jika dilakukan secara “umum dan merata”, yaitu pemungutan pajak diperlakukan terhadap setiap orang, tanpa kecuali, sedangkan beban pajak harus dirasakan sama beratnya bagi setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian untuk menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian

---

<sup>22</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Op.Cit*, hlm. 32.

hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip mengenai wajib pajak atas penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan secara deskriptif analitis yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer.

2. Pendekatan penelitian

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana penulis akan memberikan konsep pengertian wajib pajak di setiap negara. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dalam regulasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 13.

dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena aturan hukumnya masih belum jelas.<sup>24</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini dikumpulkan dengan cara menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi seperti data yang diperoleh dari beberapa literatur, perundang-undangan.<sup>25</sup>

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>27</sup> seperti:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi Revisi*, Bandung: Prenada Media Group, 2005, hlm. 177.

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau SKripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 65.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm. 13.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm. 52.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
  4. Peraturan Dirjen Pajak Np. PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan
    - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>28</sup> seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.
5. Langkah Penelitian

Penulis melakukan persiapan studi kepustakaan terhadap jenis data dan sumber hukum yang tercantum dalam angka 2 (dua) di atas. Setelah data

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 12.

terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan menyusunnya ke dalam suatu kesimpulan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.<sup>29</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni. 1994. hlm. 140.

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Berisikan uraian latar belakang permasalahan mengenai perkembangan teknologi yang memicu terjadinya perkembangan teknik pemasaran dan penjualan yang dihubungkan dengan pertanggungjawaban hukum wajib pajak yang telah diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia namun belum memiliki kepastian hukum, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian yang akan dikaji. Uraian mengenai tujuan penelitian dan kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN TERHADAP PAJAK DAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai pengertian, penjelasan dan seputar pajak, serta penjelasan tentang pengertian, sejarah, jenis, dan besaran pajak yang dikenakan pada wajib pajak di Indonesia.

## **BAB III      PERKEMBANGAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA JUAL-BELI BARANG DAN JASA**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai perkembangan media sosial, jenis, tipe pembayaran transaksi, dan teknik pemasaran dalam media sosial yang mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penjamin.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG TIMBUL AKIBAT PENJUALAN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEADILAN DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan analisis tentang kepastian hukum pengaturan pengenaan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa secara *online* dan penerapan asas keadilan dalam penerapannya terhadap wajib pajak

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dan memberikan saran sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.